



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: PUT/26- K/BDG/PMT-II/AD/IV/2010**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Harwawan.
Pangkat/Nrp	: Serka / 21990144951078.
Jabatan	: Basi Pamops.
Kesatuan	: Pusdikpom.
Tempat/tgl. Lahir	: Bone Sulsel, 24 Oktober 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Wisma I Pusdikpom Jalan Baru No.1 Cimahi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan.

1. Dan Pusdikpom TNI AD selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 02 Februari 2009 Sampai dengan tanggal 21 Februari 2009 di rumah tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor: Skep/06/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai.

a. Perpanjangan penahanan dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera sejak tanggal 22 Februari 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009 di ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor:Skep/08/II/2009 tanggal 25 Februari 2009.

b. Perpanjangan penahanan dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera sejak tanggal 24 Maret 2009 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2009 di ruang tahanan Stalbintahmil Pomdam III/SLW berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor:Kep/12/II/2009 tanggal 28 Maret 2009.

c. Perpanjangan penahanan dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera sejak tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 di ruang tahanan Stalbintahmil Pomdam III/SLW berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor:Kep/21/IV/2009 tanggal 28 April 2009.

d. Perpanjangan penahanan dari Danpusdikpom Kodiklat TNI AD selaku Papera sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 21 Juni 2009 di ruang tahanan Stalbintahmil Pomdam III/SLW berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor:Kep/24/V/2009 tanggal 25 Mei 2009.

3. Perpanjangan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor:TAPHAN/28- K/PM II- 09/AD/VI/2009 tanggal 26 Mei 2009.

4. Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 agustus 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan penahanan Nomor:TAPHAN/26- K/PM II- 09/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009.

5 Dalam Tingkat Banding ditahan:

a. Kemudian dalam Tingkat Banding ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari Tmt 2 September 2009 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Nomor: TAPHAN/47/BDG/K- AD/PMT-II/IX/2009 tanggal 2 September 2009.

b. Selanjutnya diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari Tmt 2 Oktober 2009 sampai dengan 30 Nopember 2009 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPHAN/52/BDG/K- AD/PMT-II/IX/2009 tanggal 29 September 2009.

c. Dan dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Tmt 1 Desember 2009 berdasarkan Surat Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dari Tahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II
Jakarta Nomor: TAPHAN/21/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2009 tanggal 30
Nopember 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Dak/61/K/AD/II- 09/V/2009 tanggal 20 Mei 2009,
berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk
menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan
Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan
Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan
sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 do Karoke Amnesia Jalan Pasirkaliki Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengedarkan psikotropika Gol I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VI pada tahun 1998 di Rindam VII /Mirabuwana, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka NRP. 21990144951078.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 1 (Briptu Roni Zulkanaen) mendatangi tempat karaoke Amnesia di Jl Pasirkaliki Bandung, selanjutnya Saksi- 1 mengaku kepada PL yang bernama Sdri. Regina (Saksi- 2) bahwa dirinya baru datang dari Jakarta lalu Saksi- 1 memesan barang berupa pil extacy kepada Saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 23.00 Wib T datang ke lantai 3 Room 307 Karoke Amnesia jalan Pasirkaliki Bandung lalu Saksi- 2 memperkenalkan T kepada Saksi- 1.

3. Bahwa kemudian Saksi- 1 mengajak Terdakwa ke kamar kecil setelah berada di kamar kecil Saksi- 1 berpura-pura membeli pil Extacy sebanyak 2 (dua) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan pil extacy Saksi- 1 memperlihatkan surat tugas dari Polda Jabar dan Saksi- 1 bertanya masih ada barang atau tidak? Lalu Terdakwa langsung mengambil pil extacy warna ping dari saku celana sebelah kanan sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.

4. Bahwa setelah Saksi- 1 mengetahui Terdakwa adalah penjual pil extacy lalu Saksi- 1 menghubungi langsung kanit Narkoba Kopol Didik Maryadi yang berada di lantai bawah karoke Amnesia tidak beberapa lama kemudian datang Kanit Narkoba beserta 6 (enam) orang anggota Polda Jabar dan menunjukan surat perintah razia narkoba kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil extacy dibawa ke Ma Polda Jabar dan keesokan harinya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa mengaku pil extacy warna ping sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut dibeli dari Sdr. Riko pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009 sekira pukul 23.20 Wib di tangga samping lift karoke Amnesia jalan Pasirkaliki Bandung dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli pil extacy sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Lucy, Sdr, Budi dan Sdr, Riko dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2008 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wib di Discotiquw Planet 2010 Jalan Jenderal Sudirman Bandung Terdakwa membeli pil extacy dari Sdr. Luky sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir .

- Pada tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 23.00 Wib di Discotiquw Planet 2010 Jalan Jenderal Sudirman Bandung Terdakwa membeli pil extacy dari Sdr. Budi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir .

- Pada tanggal 25 Januari 2008 sekira pukul 00.15 Wib di Discotiquw Planet 2010 Jalan Jenderal Sudirman Bandung Terdakwa membeli pil extacy dari Sdr. Riko sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir .

7. Bahwa kemudian Terdakwa menjual sebagian pil extacy tersebut kepada Saksi- 4 (Sdr. Sandi Permadi) dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama pada tanggal 3 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wib di diskotik Amnesia sebanyak 5 (lima) butir pil extacy warna kuning (bintang) dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kedua pada tanggal 24 Januari 2009 sekira pukul 20.00 Wib di jalan Pasirkaliki Bandung sebanyak 5 (lima) butir pil extacy warna kuning (bintang) dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Ketiga pada tanggal 30 Januari 2009 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Pasirkaliki Bandung sebanyak 5 (lima) butir pil extacy warna kuning (bintang) dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa berdasarkan hasil tes urine An Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harwawan Nrp.21990144951078 dari PT Bio Farma Nomor 034 tanggal 3 Pebruari 2009 dengan kesimpulan Amphetamine negatif.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Bandan POM Nomor: contoh 0209-127 NP tanggal 18 Pebruari 2009 barang bukti pil extacy milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir disimpulkan MDMA positif termasuk psikotropika golongan 1 (satu).

A t a u

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 do Karoke Amnesia Jalan Pasirkaliki Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki menyimpan dan /atau membawa psikotropika golongan 1".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VI pada tahun 1998 di Rindam VII /Mirabuana, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serka NRP. 21990144951078.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2009 sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 1 (Briptu Roni Zulkanaen) mendatangi tempat karaoke Amnesia di Jl Pasirkaliki Bandung, selanjutnya Saksi- 1 mengaku kepada PL yang bernama Sdri. Regina (Saksi- 2) bahwa dirinya baru datang dari Jakarta lalu Saksi- 1 memesan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pil extacy kepada Saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui HP dan sekira pukul 23.00 Wib T datang ke lantai 3 Room 307 Karoke Amnesia jalan Pasrkaliki Bandung lalu Saksi- 2 memperkenalkan T kepada Saksi- 1.

3. Bahwa kemudian Saksi- 1 mengajak Terdakwa ke kamar kecil setelah berada di kamar kecil Saksi- 1 berpura- pura membeli pil Extacy sebanyak 2 (dua) butir kepda Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutir namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan pil extacy Saksi- 1 memperlihatkan surat tugas dari Polda Jabar dan Saksi- 1 bertanya masih ada barang atau tidak? Lalu Terdakwa langsung mengambil pil extacy warna ping dari saku celana sebelah kanan sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir.

4. Bahwa setelah Saksi- 1 mengetahui Terdakwa adalah penjual pil extacy lalu Saksi- 1 menghubungi langsung kanit Narkoba Kopol Didik Maryadi yang berada di lantai bawah karoke Amnesia tidak beberapa lama kemudian datang Kanit Narkoba beserta 6 (enam) orang anggota Polda Jabar dan menunjukan surat perintah razia narkoba kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil extacy dibawa ke Ma Polda Jabar dan keesokan harinya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa mengaku pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy warna ping sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut dibeli dari Sdr. Riko pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009 sekira pukul 23.20 Wib di tangga samping lift karaoke Amnesia jalan Pasirkaliki Bandung dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli pil extacy sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Lucy, Sdr, Budi dan Sdr, Riko dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 00.30 Wib di Discotiquw Planet 2010 Jalan Jenderal Sudirman Bandung Terdakwa membeli pil extacy dari Sdr. Luky sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir.

- Pada tanggal 17 Januari 2008 sekira pukul 23.00 Wib di Discotiquw Planet 2010 Jalan Jenderal Sudirman Bandung Terdakwa membeli pil extacy dari Sdr. Budi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir .

- Pada tanggal 25 Januari 2008 sekira pukul 00.15 Wib di Discotiquw Planet 2010 Jalan Jenderal Sudirman Bandung Terdakwa membeli pil extacy dari Sdr. Riko sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Bandan POM Nomor: contoh 0209-127 NP tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009 barang bukti pil extacy milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir disimpulkan MDMA positif termasuk psikotropika golongan 1 (satu).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pasal 59 ayat (1) huruf c undang-undang RI No.5 tahun 1997.

Atau

Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No.5 Tahun 1997.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 13 Agustus 2009 mohon kepada Majelis Hakim agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengedarkan psikotropika Gol I tidak mengetahui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 59 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No.5 tahun 1997 selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat daridinas militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat- surat:

- 1 (satu) lembar Banta Acara Pengambilan Barang Bukti dari Badan POM Nomor: R / 38 / II / 2009 tanggal 2 Februari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Nomor: POM 01.08.85.0652 tanggal 19 Pebruari 2009, MDMA positif, Coffein positif.

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari PT Bio Farma Nomor: 034 An.Serka Harwawan NRP. 21990144951078 tanggal 3 Pebruari 2009, Amphetamine Negatif.

- 1 (satu) lembar photo p11 extacy wama merah muda milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 27 (dua puluh tujuh) butir pit extacy wama merah muda milik Terdakwa. Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Membaca : 1. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/103- K/AD/V/2009 tanggal 2 September 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Hewawan Pangkat Serka Nrp.21990144951078 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengedarkan Psikotropika gol 1”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun



dan denda sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah).

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas
Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Banta Acara
Pengambilan Barang Bukti dari Badan POM
Nomor: R / 38 / II / 2009 tanggal 2
Februari 2009.

- 2 (dua) lembar Hasil Pengujian
Laboratorium Badan POM Nomor: POM
01.08.85.0652 tanggal 19 Februari 2009,
MDMA positif, Coffein positif.

- 1 (satu) lembar hasil tes urine dari
PT Bio Farma Nomor: 034 An.Serka Harwawan
NRP. 21990144951078 tanggal 3 Februari
2009, Amphetamine Negatif.

- 1 (satu) lembar photo p11 extacy wama merah
muda milk Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 27 (dua puluh tujuh) butir pit extacy
wama merah muda milik Terdakwa. Dirampas
untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa sebesar Rp.
7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan terdakwa tetap/untuk ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Hewawan Pangkat Serka Nrp.21990144951078 Nomor: APB/103- K/PM II- 09/AD/IX/2009 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Sunti Sundari, SH Pangkat Lettu Chk Nrp.622243 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Aceng Kurnia, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.627518, TeguhSuharriyanto, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.21940049541173 dan Agung Sulistianto, SH Pangkat Sertu /210100950482 tertanggal 9 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Eko Susanto, SH Pangkat kapten Chk Nrp.636814 tanggal 20 Nopember 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Hewawan Pangkat Serka Nrp. 21990144951078 Nomor: APB/103-K/PM II- 09/AD/IX/2009 tanggal 2 September 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/103-K/AD/V/2009 tanggal 2 September 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Aceng Kurnia, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.627518, TeguhSuharriyanto, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.21940049541173 dan Agung Sulistianto, SH Pangkat Sertu /210100950482 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/103- K/AD/V/2009 tanggal 2 September 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan

- PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER.

Bahwa apa yang dilakukan Pembanding tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok



maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pembanding tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik dilingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Pembanding baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas.

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti- bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang diluar persidangan. Sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Selanjunya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (onges chikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat- sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Sedangkan Pembanding selama menjalani kedinasannya tidak ditemukan sifat- sifat onges chikt. Apa yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan salah satu korban yang mau dititipin obat- obatan dari orang yang memperlakut mempergunakan tenaganya. Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat- sifat onges chikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

YANG TERHORMAT KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI.

Sehubungan dengan keberatan tersebut di atas, kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II- 11 Jakarta Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Pembanding perlu kami kemukakan hal- hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Pembading, sebagai *berikut*:

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan



pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum serta masih bisa untuk dibina menjadi seorang prajurit yang baik.

2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

3. Terdakwa masih muda dan selama 11 tahun dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas - tugas yang diberikan kepadanya.

0. Terdakwa adalah merupakan salah satu korban yang diperalat untuk mencari benda terlarang.

4. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan 4 (empat) anak yang masih kecil- kecil dan sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian.

5. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinis dengan baik di lingkungan tentara.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam permohonan banding yang disampaikan oleh penasehat hukum melalui memori banding kand mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karna kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilaban, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Ada pepatah hukum yang mengatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan



Militer Tinggi II- Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II- Jkt Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan:

Menyatakan menerima permohonan Banding Pembanding tersebut di atas.

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer 11-09 Bandung dalam perkara pidana Nomor: PUT/103- K/PM.11-09/AD/K/V/2009 tanggal 2 September 2009.

Dengan mengadili sendiri : "Menghapuskan Pidana Tambahan Pemecatan";

Setidak- tidaknya: "Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Pembanding. Memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Atau

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (Ex Aquo et bono).

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tersebut, mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Keberatan Mengenal Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Bahwa terhadap keberatan tersebut kami sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan memaklumi karena rasa keadilan merupakan milik setiap individu yang berkepentingan terhadap suatu perkara, dan keadilan tidak dapat disamakan rasanya oleh tiap-tiap individu, namun menurut hemat kami bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-09 Bandung yang mengadili perkara Terdakwa sudah tepat berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti bukan berdasar kepada opini yang berkembang diluar persidangan sebagaimana disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa.

Mengenai "kelayakan" Pembanding untuk tetap dalam kalangan militer saya serahkan sepenuhnya kepada Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi, apakah seorang militer yang telah terbukti **"Mengedarkan Psikotropika Gol I"** dinilai masih layak untuk tetap berada dalam kalangan militer. Bahkan Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram No; ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang menindak tegas setiap anggota TNI dan keluarganya yang terlibat dalam peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkoba dan Zat akditif lainnya.

Kesimpulan

Dari rangkaian alasan yang dijadikan pertimbangan terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor: Put/103- K/PM.11-09/ADN/2009, tanggal 2 September 2009, maka dengan hormat kami mohon Majelis Hakim Banding agar:

- a. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Penasehat Hukum sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
- b. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor: Put/103- K/PM.11-09/ADN/2009, tanggal 2 September 2009, yang menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan memecat terdakwa dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Oditur Militer, mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding akan menanggapinya lebih lanjut.



Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding menanggapinya sebagai berikut:

Keberatan terhadap pidana tambahan:

Majelis Hakim Banding berpendapat, tidak layak (Onges Chikt) yang dimaksud disini adalah sifat- sifat yang tidak sesuai dengan tata aturan, norma-norma hukum disiplin prajurit yang berlaku dilingkungan TNI, dalam aturan disiplin ada beberapa larangan yang idak dapat dilakukan oleh TNI dan larangan itu bersifat mengikat pada prjurit. Terdakwa yang telah berkali-kali membeli dan menjual extacy adalah perbuatan yang dilarang oleh pimpinan TNI, mengapa pimpinan TNI melarang prajurit melakukan jual beli extacy (narkoba) karena narkoba tersebut akan merusak daya pikir seseorang, dan apabila daya pikirnya sudah tidak memadai maka mentalnya akan menjadi tidak stabil sehingga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai prajurit akan menjadi terganggu dan secara otomatis akan merusak mental prajurit itu sendiri.

Narkoba tersebut dilarang oleh pimpinan TNI karena sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia karena merasa ketergantungan atau mengalami kecanduan, apabila seorang prajurit kecanduan Narkoba dan telah terkoyak daya berpikirnya termasuk mentalnya kemudian apabila di tugasi kedaerah operasi maka prajurit itu tidak akan berhasil dengan sempurna , sedangkan prajurit yang baik diberi tugas kedaerah operasi adalah prajurit yang memiliki mental baik, daya pikir cerah serta fisik yang prima dan prajurit-prajurit seperti itu yang layak. Menjadi prajurit TNI, Lalu bagaimana terhadap Terdakwa, Terdakwa telah terbiasa keluar masuk discotik , pulang larut malam, memperjual belikan Narkoba dan tentunya telah terbiasa hidup mewah, minum-minuman, bercanda ria dengan teman bersama di discotik, kebiasaan itu sulit untuk diredupkan, karena pada diri Terdakwa telah tertanam jiwa malas dan yang terngiang dalam telinganya hanya mencari dan mendapatkan uang dengan mudah dengan menghalalkan segala cara dan prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu tidak akan secara maksimal menggunakan akal pikirnya secara sempurna untuk melaksanakan tugas dengan baik dilingkungan disiplin keprajuritan.

Pun pula penasihat Hukum Terdakwa beranggapan perbuatan Terdakwa memperjualbelikan pil Extacy (Narkoba) tidak menimbulkan efek dan keresahan, itu hanya pendapat pribadi yang tidak didukung alat bukti maupun dalil- dalil/tiori ilmu pengetahuan.

Dilarang beredarnya Narkoba di Indonesia karena Narkoba itu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat pada umumnya khususnya bagi pemakai. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak beralasan oleh karena itu dikesampingkan.

Terhadap permohonan keringan hukuman, karena permohonan keringanan hukuman bersifat Climentie, maka Majelis hakim tidak mempertimbangkan secara khusus, apalagi Yudexfati telah mempertimbangkan dari sifat hakekat perbuatan Terdakwa maupun dari hal- hal yang memberatkan maupun meringankan sehingga alasan – alasan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan pendapat Majelis Banding.

Menimbang : Terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Tujuan pemidanaan adalah agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan itu kembali dan menjadi prajurit yang Sapta Marga atau menurut wayne R La Fine dalam bukunya modern criminal Law ada lima fungsi hukum pidan antara lain Detterence (timbulnya rasa jera), begitu juga dalam menjatuhkan pidana dan mengambil suatu keputusan Majelis Hakim juga memperhatikan pendapat Socrates yang antara lain memutuskan dengan utuh dan tidak berat setelah untuk mencapai itu semua seorang Hakim yang bijak tidak terlepas dari mengkaji perbuatan yang dilakukan Terdakwa dari fakta- fakta hukum lalu dihubungkan dengan akibat yang akan timbul kepda masyarakat pada umumnya,. Terdakwa adalah seorang polisi militer yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paham betul tentang aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tentunya penjatuhan hukumannya akan berbeda apabila pelakunya yang kurang berkecimpung dalam bidang hukum,

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam pasal 59 ayat (1) huruf c UU No.5 tahun 1997 yang acaman hukumannya minimal 4 tahun dan denda minimal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti kita ketahui Negara Republik Indonesia menganut Civil law system dimana yang berlaku hukum positive (positivison) atau hukum ansich yaitu hukum yang ada dalam UU. Karenanya ketentuan- ketentuan yang tersirat dalam pasal 59 ayat (1) huruf c tersebut tidak bisa ditafsirkan karena aturannya sudah cukup jelas. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perlu diperbaiki dan diadili sendiri

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan hukuman tambahan dari dinas TNI, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada prajurit lainnya, sebagai seorang Polisi Militer sebagai penegak disiplin dilarang mendatangi tempat-tempat hiburan karena memiliki dampak negatif dan setiap bulan anggota Polisi Militer selalu melakukan swiping untuk mengawasi tempat hiburan tersebut dari kehadiran prajurit TNI tapi justru sebaliknya Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer setiap malam mendatangi tempat hiburan disamping menjual pil extasi (narkoba) juga untuk berpesta pora sasaran penjualan extacy yang dilakukan Terdakwa tidak terbatas pada orang- orang tua saja tetapi juga pada anak- anak muda dan prajurit, yang tentunya akan mengakibatkan merusak masa depan generasi muda dan hidup bermalas- malasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding tidak dapat menerima keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, baik mengenai pengurangan hukuman maupun mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/kontra memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Oditur Militer, karena Oditur Militer telah menyerahkan penilaian layak tidaknya Terdakwa sebagai prajurit TNI penilaian layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas TNI khususnya TNI AD dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan-pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Tingkat Banding berpendapat Terdakwa ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No.5 tahun 1997.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hewawan Pangkat Serka Nrp.21990144951078.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: Put/103- K/PM.11- 09/ADN/2009, tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: Put/103- K/PM.11- 09/ADN/2009, tanggal 2 September 2009 untuk selebihnya.
 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Ttd

**Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
SH.
33591**

Hakim Anggota II

Ttd

**T.R. Samosir,
Kolonel Chk Nrp.**

Panitera

Ttd

**Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P**